

19 Juni 06



184 / 24 - 08 - 06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 427/MENKES/SK/VI/2006**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
MELALUI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik yang bermutu, merata dan berkesinambungan di wilayah terpencil, perbatasan dan rawan sangat dibutuhkan ketersediaan tenaga dokter spesialis;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran dan Organisasi Profesi terkait;
 - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana diktum b perlu ditempuh upaya percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;
 - bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/III/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KEDUA** : Kelompok Kerja mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan kebijakan (*grand design*) peningkatan pelayanan medik spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi sesuai Kurikulum Nasional;
 2. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Afiliasi dan Satelit Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;
 3. Melaksanakan advokasi, visitasi, pembinaan, penilaian serta koordinasi dengan pihak terkait;
 4. Melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan instansi pusat dan daerah serta organisasi profesi dan asosiasi terkait;
 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan secara periodik.
- KETIGA** : Dalam proses pelaksanaan tugas, Kelompok Kerja dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 910/Menkes/SK/VI/2003 tentang Kelompok Kerja Akselerasi Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pengembangan Model Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUHH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2006

MENTERI KESEHATAN.


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI di Jakarta;
9. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 427/MENKES/SK/VI/2006
Tanggal : 19 JUNI 2006

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
MELALUI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
3. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
4. Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
- Penanggung Jawab** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Ketua** : Dr. Soerarso Hardjowasito, Sp.B, Sp.BTK
- Wakil Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Sekretaris** : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Anggota** : 1. Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp. THT (K)
2. Prof. Dr. dr. Biran Affandi, Sp. OG (K)
3. Prof. Dr. dr. Aryono D. Pusponegoro, Sp. B, KBD
4. Prof. dr. Sofyan Ismael, Sp. A (K)
5. Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp. PD, KAI
6. Prof. dr. H. M. Djakaria, Sp. Rad (K) Onk Rad
7. Dr. dr. Rustadi Sosrosuhardjo, DMM, MS, Sp. PK (K)
8. dr. Erwin Siregar, Sp. An
9. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Kepala Biro Kepegawaian
11. Kepala Unit Desentralisasi
- Sekretariat** :
- Koordinator** : dr. Suryo Purhananto, M. Kes
- Anggota** : 1. drg. Anwarul Amin, MARS
2. Drs. Ismiwanto Cahyono, MARS
3. drg. Christiana Hendarjudani, M. Kes
4. Tohari, S. Sos
5. Jamilah, S. Sos



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)